



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA



# Analisis Forensik Digital

**Urgensi, Keahlian, dan Kondisi**

## Webinar Barang Bukti Elektronik

“Peta Okupasi Forensik Digital”

Syofian Kurniawan,  
Dit. Pengendalian Aplikasi Informatika

*Kesehatan  
Pulih  
Ekonomi  
Bangkit*

# Urgensi



## UU ITE

Pemenuhan Pasal 6

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat **diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan** sehingga menerangkan suatu keadaan

## AFD

### dijamin keutuhannya

Dijaga Integritasnya dengan penerapan prinsip forensik digital

- Pemeriksaan pada hasil image
- Chain of Custody (rantai pengawasan)
- Dilakukan proses Verifikasi

### dapat dipertanggungjawabkan

- Legalitas : Penugasan - Surat Tugas, dilakukan sesuai ketentuan perundangan
- Pengetahuan AFD
- Keahlian AFD

# Forensik**Digital**



adalah keseluruhan proses dalam mengidentifikasi, mengumpulkan, mengakuisisi, memulihkan, menyimpan, dan memeriksa Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang terdapat dalam Sistem Elektronik atau media penyimpanan, berdasarkan cara dan dengan alat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah serta dilakukan oleh orang yang kompeten untuk kepentingan pembuktian di Pengadilan

**01**

Apakah Forensik Digital hanya dilakukan di Laboratorium Forensik Digital ?

**02**

Apakah Bukti Elektronik yang dikumpulkan harus Asli ?

UU ITE Pasal 43 Ayat (4)

# Keahlian

## Penjelasan UU ITE Pasal 43 Ayat (5) Huruf J

Yang dimaksud dengan “ahli” adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidang Teknologi Informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara **akademis** maupun **praktis** mengenai pengetahuannya tersebut.

## AFD Kominfo

- Latar Belakang Pendidikan Formal Teknis / IT
- Pendidikan non Formal (Sertifikasi)
  - Pemahaman Umum Digital Forensik (GCFE/CHFI)
  - Pemahaman Penggunaan Perangkat / Software Forenik Digital

# Keahlian SNI ISO/SNI 27037:2012

Information technology — Security techniques — Guidelines for identification, collection, acquisition and preservation of digital evidence

## Digital Evidence First Responder (DEFR)

- Individu yang berwenang, terlatih dan memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan pertama di lokasi
- Pengumpulan Bukti Elektronik dan Akuisisi

- Dilengkapi Surat Tugas
- Dapat mengidentifikasi bukti elektronik tersembunyi
- Dapat Membuat daftar BE derajat relevansi
- Dapat Membuat daftar BE derajat kerentanan
- Dapat menentukan metode terbaik untuk melakukan akuisisi, dan verifikasi

## Digital Evidence Specialist (DES)

- Individu yang dapat melaksanakan tugas - tugas DEFR
- Memiliki spesialisasi pengetahuan, keterampilan dan kemampuan untuk menangani berbagai masalah teknis.

- Dilengkapi Surat Tugas
- Dapat melakukan pekerjaan DEFR
- Dapat melakukan analisa
- Dapat memecahkan masalah teknis tertentu (enkripsi)

# Kualifikasi

## **Pemeriksa pertama bukti elektronik**

- a) memiliki latar belakang pendidikan dibidang teknologi informasi;
- b) Pemeriksa pertama bukti elektronik harus memiliki sertifikat telah mengikuti pelatihan identifikasi, koleksi, akuisisi dan preservasi bukti digital sesuai dengan tugas penanganan bukti elektronik yang sedang dilakukan;
- c) memiliki pengalaman paling sedikit 1 tahun terlibat dalam penanganan : identifikasi, koleksi, akuisisi dan preservasi bukti elektronik.
- d) Dalam hal latar belakang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a bukan di bidang teknologi informasi, pemeriksa pertama bukti elektronik harus memiliki sertifikat lulus kompetensi bidang identifikasi, koleksi, akuisisi, dan preservasi bukti elektronik sesuai dengan tugas penanganan bukti elektronik yang sedang dilakukan

# Kualifikasi

## **Analisis Forensik Digital**

- a) sudah menjadi Pemeriksa Pertama Bukti Elektronik (PPBE) paling sedikit 3 tahun;
- b) memiliki pengalaman paling sedikit 3 tahun terlibat dalam analisis bukti elektronik;
- c) memiliki latar belakang pendidikan dibidang teknologi informasi;
- d) lulus pelatihan untuk melakukan identifikasi, koleksi, akuisisi dan preservasi serta analisis bukti elektronik yang sedang ditangani yang dibuktikan dengan sertifikat;n


# Kondisi

## Sertifikasi Personil

<i>Jumlah Personil</i>	<i>Jenis Pelatihan</i>	<i>Jumlah Pemegang Sertifikat</i>
<i>3 Analis Digital Forensic</i>	<i>SANS Mobile Phone Forensic</i>	<i>1 orang</i>
	<i>SANS Windows In Depth Forensic</i>	<i>2 orang</i>
	<i>SANS Advance Computer Forensic</i>	<i>1 orang</i>
	<i>Certified Hacking Forensic Investigator</i>	<i>3 orang</i>
	<i>Certified Ethical Hacking</i>	<i>3 orang</i>
	<i>IRCA Auditor ISO 27001</i>	<i>3 orang</i>
	<i>Xynexis OSIM Log Monitoring &amp; Analysis</i>	<i>2 orang</i>
	<i>Forensic Tool Kit</i>	<i>2 orang</i>
	<i>Celebrite Certificate Operator</i>	<i>2 orang</i>
	<i>Celebrite Certificate Physical Analyzer</i>	<i>2 orang</i>



## Permohonan Forensik Digital - 2020





## BAGAIMANA JIKA KEKURANGAN ANALIS DIGITAL FORENSIK ?



**UU ITE Pasal 43 Ayat (5) huruf j  
: Meminta Bantuan Ahli yang diperlukan  
Mengangkat Asisten Analis Digital Forensik**

# Terima Kasih

